# ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN SEBAGAI PENGGUNA OBAT ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

# Liza Misbun

Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syari’ah UNIKI Email [:lizamisbun14@gmail.com](mailto:lizamisbun14@gmail.com)

# ABSTRAK

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Obati legal adalah obat impor yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tidak mempunyai izin edar di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat di tempuh oleh konsumen apabila terjadi masalah dalam penggunaan obat ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen terhadap peredaran obat ilegal. Metode penulisan penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan acuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa pelaku usaha obat-obatan telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pertanggung jawaban pelaku usaha yang mengedarkan obat-obatan ilegal di wajibkan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang- Undang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen, Obat Ilegal.

***ABSTRACT***

*Legal protection is an illustration of the working of the legal function to realize legal objectives, so that it can provide justice, benefit and legal certainty. Consumer protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers. Illegal drugs are imported drugs that are not registered with the Food and Drug Monitoring Agency (BPOM) and therefore do not have a distribution permit in Indonesia. The purpose of this research is to find out what legal remedies consumers can take if there is a problem with the use of illegal drugs according to*

*Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to find out how business actors are responsible for the losses experienced by consumers in the distribution of drugs. illegal. The method for writing scientific article research uses normative legal research methods with reference to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of this research indicate the conclusion that drug business actors have violated Article 8 paragraph (1) letter a of Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the responsibility of business actors who distribute illegal drugs are required to be held accountable in accordance with the provisions of Article 62 paragraph (1) of the Consumer Protection Law.*

*Keywords: Legal Protection, Consumer Protection, Illegal Drugs*

# Pendahuluan

Kesehatan merupakan salah satu modal untuk berlangsungnya kehidupan manusia, produktivitas dan aktivitas seseorang dipengaruhi oleh kondisi kesehatan orang tersebut. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kesehatan sangat memberikan pengaruh yang besar dalam semua sektor kehidupan, karena tujuan dari pemerintah dalam pelaksanaan pemeliharaan kesehatan adalah mencapai derajat kesehatan baik individu maupun masyarakat secara optimal.[1](#_bookmark0) Keberhasilan upaya kesehatan ini tergantung pada ketersediaan sumber daya kesehatan yang berupa tenaga, sarana dan prasarana dalam jumlah dan mutu yang memadai.[2](#_bookmark1)

1 Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju, 2001: hlm. 7.

Dalam era globalisasi ini dimana perdagangan bebas cenderung mengakibatkan barang dan/atau jasa yang beredar belum tentu menjamin keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen, terlebih lagi mengingat keadaan konsumen yang rata-rata kurang bersikap hati-hati, kondisi tersebut dikarenakan posisi pihak konsumen berada di pihak yang lemah dalam menghadapi pihak produsen. Keadaan yang seperti ini, dapat mengakibatkan kedudukan dari konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang.

Konsumen hanya menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha, serta banyaknya produsen yang bersaing dalam meraup untung

2 Sri Praptianingsih, *Kedudukan Hukum perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006: hlm. 21.

dari para konsumen, sehingga tidak sedikit dari mereka yang melakukan kecurangan untuk hal itu. Dari hal kecurangan yang mereka lakukan bisa dari segi promosi, penjualan atau penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.[3](#_bookmark2)

Sebenarnya karena faktor kurangnya pengawasan terhadap para pelaku usaha yang berlaku curang, mereka tidak pernah memikirkan dampak dari ulahnya tersebut, mereka hanya memikirkan kepentingannya semata tanpa memikirkan dampak bagi orang lain. Di sisi lain masyarakat juga mudah sekali tertipu oleh produk tiruan yang justru kualitasnya jauh dari produk yang asli. Padahal hal ini sangat membahayakan karena obat dan makanan ilegal tersebut berhubungan langsung dengan kesehatan tubuh. Akan tetapi justru produk yang menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut mudah sekali kita jumpai di sekitar kita.[4](#_bookmark3)

Obat ilegal mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan bila di konsumsi oleh masyarakat. Ada beberapa jenis obat ilegal yang sering salah digunakan di antaranya:

1. *Tramadol*, merupakan obat untuk nyeri pasca operasi. Efek samping dari obat ini dapat menyebabkan mual, pusing, mengantuk hingga depresi pernapasan yang berpotensi fatal.

3 Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003: hlm. 5.

1. *Hexymer*, adalah obat untuk mengobati gejala penyakit Parkinson atau gerakan tak terkendali. Efek samping dari obat ini lebih serius dan berpontensi mengancam jiwa, seperti: halusinasi, *paranoid* (gangguan mental) dan detak jantung yang tidak teratur.
2. *Charnophen*, merupakan obat untuk menangani nyeri otot yang kuat. Efek samping dari obat ini antara lain: muncul perasaan melayang, halusinasi, kehilangan kesadaran dan mati rasa di seluruh tubuh.

Berdasarkan obat yang telah disebutkan diatas dapat disebut sebagai obat ilegal karena salah satu kandungannya mengandung *carisoprodol* dimana *carisoprodol* masuk dalam Narkotika golongan I yang dapat membahayakan kesehatan hingga izin edar di cabut.

Menurut Pasal 8 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan

4 N.H.T. Siaham, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Panta Rei, 2005: hlm. 14.

dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.[5](#_bookmark4)

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

* 1. Bagaimana Upaya Hukum Yang Dapat di Tempuh Oleh Konsumen Apabila Terjadi Masalah Dalam Penggunaan Obat Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
  2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen terhadap Peredaran Obat Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

# Landasan Teoritis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata. Perlindungan berarti tempat yang memberikan ketenangan, kenyamanan, dan jauh dari gangguan pihak lain. Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus dituruti dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melawan aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.[6](#_bookmark5)

5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

6 Dr. Fence M. Wantu (ed), *Pengantar Ilmu Hukum,* Yogyakarta: Reviva Cendikia, 2015: hlm. 3.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, sehingga dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

# Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen tercantum pada Pasal 1 angka (1) yang menyatakan bahwa: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.[7](#_bookmark6)

# Obat Ilegal

Obat ilegal adalah obat impor yang tidak terdaftar di Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) sehingga tidak mempunyai izin edar di Indonesia. Informasi di labelnya harus dalam Bahasa Indonesia, karena bila dalam bahasa asing berarti ilegal. Dalam obat ilegal dilarang diedarkan dan diberikan kepada pasien.

# Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum sering kali dikonsepkan sebagai apa yang tertulis

7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.[8](#_bookmark7)

# Hasil Dan Pembahasan

* 1. **Upaya Hukum Yang Dapat di Tempuh Oleh Konsumen Apabila Terjadi Masalah Dalam Penggunaan Obat Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Peredaran obat-obatan ilegal yang sering disalah gunakan serta dapat merugikan kesehatan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pelaku usaha tidak mempunyai izin usaha dan tidak memenuhi persyaratan lisensi, sertifikasi, serta persyaratan lainnya. Persaingan dalam kegiatan usaha yang saat ini kian meningkat, menimbulkan banyak pelaku usaha menempuh

beragam cara.[9](#_bookmark8)

Peredaran obat yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mempunyai kewenangan serta keahlian terhadap obat-obatan, telah dilarang oleh UU Kesehatan yakni pada Pasal 98 ayat (2), menentukan “setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan

8 Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008: hlm. 118.

9 Atsar, Abdul dan Apriani, Rani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen,* Yogyakarta, CV. Budi Utama, 2019: hlm. 84.

10 Daulay dkk., *“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat-Obatan Ilegal (Studi Kasus:*

dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat”. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menegaskan “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidakmemenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-

undangan.”[10](#_bookmark9)

Terkait hal itu, baik UU Perlindungan Konsumen maupun UU Kesehatan masing-masing mengatur terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang pada pelaku usaha di Indonesia. Pada kasus ini, pelaku usaha yang tidak memiliki kewenangan, dilarang mengedarkan obat tanpa memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsumen tentu dapat melakukan upaya hukum di dalam menyelesaikan sengketayang terjadi.[11](#_bookmark10)

Upaya hukum dalam hal ini dapat dilakukan oleh para konsumen jika merasa hak-haknya dilanggar yakni melalui di luar pengadilan ataupun di pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal

45 sampai dengan Pasal 48 UUPK.

*BPOM Medan).”* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area*,* Vol. 1, hlm. 123, 2019.

11 Widyantari dkk., Anak Agung Ngurah. *“Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online.”* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 7, Hlm.11, 2019.

Pasal 45 ayat (1) UUPK, menentukan: “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Lembaga yang dimaksud yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).[12](#_bookmark11)

# Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Yang Dialami Konsumen terhadap Peredaran Obat Ilegal Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) UUPK bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut tetap dapat menggugat pelaku usaha yang memperdagangkan obat-obat tersebut kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat

(2) UUPK terkait dengan pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal

12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

26, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang menjatuhkan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).[13](#_bookmark12)

Dasar gugatan konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi produk obat-obatan ilegal tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagaimana diatur dalam UUPK. Dengan harapan bahwa dengan adanya UUPK sebagai payung hukum terhadap tindak pidana peredaran obat-obat ilegal ini para pelaku usaha tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Terkait dengan pelanggaran Pasal 8 ayat

(1) huruf a, d, dan e maka dasar hukum yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai bentuk pertanggung jawaban yang ditujukan kepada pelaku usaha obat-obat ilegal tersebut merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).[14](#_bookmark13)

Terhadap kerugian yang telah dialami oleh konsumen maka pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan

13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

penggantian kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK. Selanjutnya dalam ayat (2) di jelaskan bahwa ganti rugi yang diberikan pelaku usaha dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai Pasal 4 huruf h bahwa konsumen yang menderita kerugian harus memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Menurut Pasal 19 ayat (3) UUPK bahwa pemberian ganti rugi tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan, maka konsumen yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen.

# Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

* 1. Pelaku usaha yang tidak memiliki kewenangan,dilarang mengedarkan obat tanpa memenuhi ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, konsumen tentu dapat melakukan upaya hukum di dalam menyelesaikan sengketayang terjadi. Upaya hukum dalam hal ini dapat dilakukan oleh para konsumen jika merasa hak-haknya dilanggar yakni melalui di luar pengadilan ataupun di pengadilan. Hal ini berdasarkan Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UUPK. Pasal 45 ayat (1) UUPK, menentukan: “setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umum”. Lembaga yang dimaksud yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

* 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPK, pelaku usaha yang memperdagangkan produk obat ilegal merupakan pihak yang tepat untuk digugat oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat tersebut yang telah mereka beli dari pelaku usaha yang bersangkutan. Dengan demikian dasar hukum yang dapat digunakan oleh konsumen sebagai bentuk pertanggung jawaban yang ditujukan kepada pelaku usaha obat-obat ilegal tersebut merupakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK dapat dikenakan pidana penjara

paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah).

# Saran

* 1. Agar terciptanya rasa aman dalam mengkonsumsi suatu produk obat- obatan perlunya penjagaan yang ketat dan pengawasan yang intensif dari pemerintah terhadap keluar masuknya produk terutama bagi obat-obatan ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat tentang dampak dari penggunaan obat-obatan ilegal dan peredaran obat-obatan ilegal yang diperjual belikan di pasaran, agar masyarakat cerdas dalam membeli suatu produk atau obat-obatan sehingga haknya sebagai konsumen atau pengguna obat tidak dirugikan.
  2. Pelaku usaha dalam mengedarkan obat-obatan harus memperhatikan hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UUPK. Selain itu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebaiknya memperhatikan peraturan standar mutu produk yang sedang berlaku agar produk yang diperjual belikan terjamin keamanannya.

# DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin dan H Zainal Asikin, 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Atsar, Abdul dan Apriani, Rani, 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen,* Yogyakarta, CV. Budi Utama.

Daulay dkk., 2019. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Obat- Obatan Ilegal (Studi Kasus: BPOM Medan).” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area,* Vol. 1.

Dr. Fence M. Wantu (ed), 2015. *Pengantar Ilmu Hukum,* Yogyakarta: Reviva Cendikia.

Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2003. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

N.H.T. Siaham, 2005. *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta, Panta Rei.

Sri Praptianingsih, 2006. *Kedudukan Hukum perawat Dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Widyantari dkk., 2019. Anak Agung Ngurah. “Pelaksanaan Ganti Kerugian Konsumen Berkaitan Dengan Ketidaksesuaian Produk Pada Jual Beli Online.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 7.

Wila Chandrawila Supriadi, 2001. *Hukum Kedokteran*, Bandung, Mandar Maju.

# Penulis : Liza Misbun

Lahir di Bireuen, pada tanggal 10 Oktober 2001, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Syari’ah UNIKI Bireuen.